

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 134 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN SUKOHARJO, DESA KARANGLUHUR KECAMATAN KERTEK, DAN KELURAHAN TAWANGSARI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo, Desa Karangluhur Kecamatan Kertek, dan Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Rekomendasi Nomor 140/218 yang ditandatangani oleh Kepala Desa bahwa pengganti anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukoharjo merupakan anggota BPD Desa Sukoharjo; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 339/PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Pengganti Panitia Pemungutan Suara Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo, Desa Karangluhur Kecamatan

Kertek, dan Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo, Desa Karangluhur Kecamatan Kertek, dan Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Memberhentikan dengan hormat atas nama Firdaus Wahyu Wicaksono, Yekti Zulia Prastyani, dan Ema Utamisari sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sekoharjo Kecamatan Sukoharjo, Desa Karangluhur Kecamatan Kertek, dan Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Menetapkan dan mengangkat Margono, Poppy Meyliana, dan Gunawan Noer Prasetya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sekoharjo Kecamatan Sukoharjo, Desa Karangluhur Kecamatan Kertek, dan Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024; Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan April 2024

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2023.